

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan dapat dilihat pada hal berikut ini:

1. Pada tahun 2023, terjadi 29 kecelakaan lalu lintas di Ruas Jalan Urip Sumoharjo pada 4 segmen. Dari kejadian tersebut, 13 korban meninggal dunia dan 18 luka ringan. Kecelakaan ini mayoritas melibatkan sepeda motor dan paling sering terjadi pada malam hari. Tipe kecelakaan yang paling umum adalah tabrakan depan-belakang, dengan 13 kejadian tercatat.
2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di Jalan Urip Sumoharjo Kota Semarang di dominasi oleh faktor manusia dan prasarana. Faktor manusia menjadi penyebab kecelakaan terbanyak, dikarenakan kecelakaan disebabkan karena masih ada pengemudi yang berkendara dengan kecepatan tinggi, Kurang waspada, Dan kurang menjaga jarak aman pada saat berkendara. Kurangnya kesadaran dalam tertib berlalu lintas dengan memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan. Dari faktor prasarana masih ada marka yang memudar, dan kurangnya jumlah rambu yang ada pada ruas jalan tersebut yang belum sesuai standar, pepohonan yang rimbun menghalangi Rambu. Fasilitas perlengkapan keselamatan jalan seperti tidak adanya rambu pembatas kecepatan, rambu peringatan memasuki daerah rawan kecelakaan serta fasilitas keselamatan jalan yang lainnya menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaann pada ruas Jalan Urip Sumoharjo.

3. Setelah didapatkan kecepatan eksisting kendaraan. Selanjutnya dibandingkan dengan PM No. 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pembatas Kecepatan dimana Kecepatan rencana pada segmen 4 Jalan Urip Sumoharjo adalah 60 km/jam dikarenakan Tata Guna Lahan sekitar Jalan Urip Sumoharjo segmen 4 terdiri dari kawasan Terminal Tipe A, pemukiman warga, pertokoan, pabrik sehingga perlu adanya pembatasan kecepatan untuk mengurangi kecepatan untuk semua jenis kendaraan bermotor yang melintasi segmen 4 Jalan Urip Sumoharjo sebagai upaya mengurangi resiko kecelakaan pada segmen ini. Upaya pembatas kecepatan kendaraan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan jalan yang dilakukan antara lain pemasangan pita penggaduh, pemasangan warning light, pemasangan rambu kecepatan dilarang melebihi 60 km/jam, sekaligus e-tilang, penegakan hukum dan sosialisasi keselamatan lalu lintas.
4. Rekomendasi dalam upaya penanganan dan peningkatan keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Urip Sumoharjo yaitu berupa pengusulan desain jalan yang berkeselamatan yang meliputi manajemen kecepatan dengan menentukan batas kecepatan dengan menentukan batas kecepatan 60 km/jam. Melengkapi perlengkapan jalan seperti pita penggaduh, rambu, peremajaan marka dan *kerb* jalan, zebra cross dan pemasangan *CCTV ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)* sebagai bentuk pengawasan supaya pengemudi dapat diawasi dan apabila melanggar akan tercatat di *ETLE* yang ditempatkan pada ruas jalan diharapkan menjadi solusi pencegahan terjadinya kecelakaan pada ruas jalan tersebut dan dapat dilakukan secara maksimal dan baik agar resiko terjadinya kecelakaan pada lokasi tersebut berkurang dan tidak terjadi lagi.

6.2 Saran

1. Perbaiki kondisi fasilitas jalan serta pengadaan rambu pada ruas Jalan Urip Sumoharjo, Penambahan warning light, perbaiki dan perkerasan bahu jalan, penambahan rambu pembatas kecepatan, pemasangan pita penggaduh, pemasangan paku jalan, pengecatan ulang marka.
2. Pemasangan rambu lalu lintas yang sesuai dengan fungsi dan kondisi lalu lintas pada ruas Jalan Urip Sumoharjo seperti rambu pembatas kecepatan, rambu alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), rambu daerah rawan kecelakaan, rambu Putar balik (*U-Turn*) dan rambu di larang putar balik, rambu pejalan kaki, rambu lokasi sekolah, rambu peringatan jembatan dan pembuatan marka *zebra cross*.
3. Melaksanakan program keselamatan lalu lintas dengan mengadakan penyuluhan dan melakukan kegiatan tentang tertib berlalu lintas yang berbasis edukasi terhadap anak-anak remaja, melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat kota Semarang dan melakukan menindakan tegas guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas saat sedang berkendara serta adanya sosialisasi usia dini baik kepada murid-murid sekolah dasar hingga sekolah menengah atas serta warga sekitar jalan Urip Sumoharjo untuk melaksanakan aturan dalam berkendara agar terciptanya keselamatan lalu lintas dan menurunkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Diharapkan kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam terciptanya keselamatan lalu lintas pada Jalan Urip Sumoharjo seperti Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang serta Kepolisian Resort Kota Semarang untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam menurunkan

tingginya jumlah kejadian kecelakaan di jalan Urip Sumoharjo baik dari segi prasarana jalan serta kepatuhan pengendara untuk mengurangi jumlah kejadian kecelakaan yang ada.

4. Pembuatan taman lalu lintas sebagai tempat untuk mengetahui secara bertahap pengertian dimana anak-anak usia 14-23 tahun dapat mengetahui dan mempelajari aturan di jalan, tidak hanya aturan di jalan tetapi mengetahui juga rambu rambu yang ada di jalan.